



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan {Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SMKN I Kontunaga, Pendidikan SI, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, No 5 Raha, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 13 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1985 seorang laki-laki yang bernama Drs. Udin Saleh Bin Landi Saleh menikah dengan seorang wanita bernama Asmuna binti Ntobelo dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Alfietta, S. Pd binti Drs Udin Saleh ;
2. Bahwa pada tahun 1988 antara Drs. Udin Saleh Bin Landi Saleh dengan Asmuna binti Ntobelo telah bercerai ;
3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1989, Drs. Udin Saleh Bin Landi Saleh menikah kembali dengan seorang wanita bernama Anarita Josevin binti

Hal. 1dari 5 Hal Penetapan No. 0146/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Bernard Lamboutoh dan dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Kendari, Kota Kendari sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/KCS/AP/1989 ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama : Agista Merciany Saleh binti Drs. Udin Saleh ;
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 Ibu Termohon Agista Merciany Saleh binti Drs. Udin Saleh bernama Anarita Josevin binti Willy Bernard Lamboutoh telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abunawas, Kota Kendari karena Sakit ;
6. Bahwa setelah Ibu Termohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut yang bernama Agista Merciany Saleh binti Drs. Udin Saleh tersebut berada dibawah pengasuhan Ayah Termohon yang bernama Drs. Udin Saleh Bin Landi Saleh ;
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Ayah Termohon yang bernama Drs. Udin Saleh Bin Landi Saleh telah meninggal dunia di Kota Kendari, sehingga sampai saat ini untuk sementara waktu Pengasuhan anak atas nama Agista Merciany Saleh binti Drs. Udin Saleh dibawah pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon ;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian atas anak tersebut ;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian Anak ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2dari 5 Hal Penetapan No. 0146/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Drs. Udin Saleh bin Landi Saleh ;
- 3) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Agista Merciany Saleh binti Drs. Udin Saleh ;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum masuk pada pokok perkara Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3dari 5 Hal Penetapan No. 0146/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA Rh dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|----------------|-----|-----------|

Hal. 4dari 5 Hal Penetapan No. 0146/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp	50.000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5dari 5 Hal Penetapan No. 0146/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)